



**P U T U S A N**

**Nomor 50/PID/2025/PT MND**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HIZKIEL MENGI Alias PEX**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur /tanggal lahir : 16 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Manpanget Barat Lingk III Kecamatan  
Mapanget Kota Manado
7. A g a m a : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Hiezkiel Mengi alias Pex di tahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan 4 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Manado Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa Hizkiel Mengi Alias Pex, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2025, sekitar Jam

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/PID/2025/PT MND*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.20 Wita bertempat Koka Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban Syamsu Tombinawa mengalami luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, saksi korban bersama dengan Anaknya Perempuan Nurul Asifa Tombinawa pergi ke pasar Koka Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan sesampainya saksi korban bersama Anaknya saksi korban berdiri di depan warung dari saksi Berman Simarmata dan saat itu tiba-tiba datang terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya mendekati ke arah saksi korban sambil mengatakan KIAPA KIAPA (KENAPA KEPANA) dan saat itu juga terdakwa langsung menganiaya saksi korban yang mengenai dibagian leher sebelah kanan hingga saksi korban mengalami luka dan berdarah. Kemudian saksi korban pun berlari ke arah saksi Berman Simarmata dengan maksud untuk meminta pertolongan dan saksi Berman Simarmata mengatakan kepada saksi korban LARI JO (LARI) maka saat itu juga saksi korban langsung berlari dan naik dikendaraan mikrolet namun terdakwa masih terus mengejar saksi korban sampai di dalam mobil mikrolet dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KITA M TIKANG PA NGANA (SAYA MAU TIKAM KAMU) dan saksi korban menjawab JANGAN KASIAN KITA ADA ANAK, KITA CUMA MO BELI SAYOR DISINI (JANGAN SAYA MASIH PUNYA ANAK, SAYA CUMA MAU BELI SAYUR DISINI) dan saksi Berman Simarmata menegur terdakwa sambil saksi Berman Simarmata menyuruh saksi korban untuk pulang maka saat itu juga saksi korban bersama dengan Anaknya Perempuan Nurul Asifa Tombinawa langsung turun dari mobil mikrolet dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hizkiel Mengi Alias Pex berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Manado Nomor : 0160/YANMED/RSHMND/I/2025, tanggal 14 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wirawan Iman, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Syamsu Tombinawa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun ini, ditemukan tampak luka lecet di leher bagian kanan ukuran nol koma satu kali satu sentimeter. (surat Visum et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Hizkiel Mengi Alias Pex, pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2025, sekitar Jam 06.20 Wita bertempat Koka Kelurahan Mapanget Barat Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain yakni saksi korban Syamsu Tombinawa mengalami luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika, saksi korban bersama dengan Anaknya Perempuan Nurul Asifa Tombinawa pergi ke pasar Koka Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan IV Kecamatan Mapanget Kota Manado dan sesampainya saksi korban bersama Anaknya saksi korban berdiri di depan warung dari saksi Berman Simarmata dan saat itu tiba-tiba datang terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk sambil membawa senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya mendekati kearah saksi korban sambil mengatakan KIAPA KIAPA (KENAPA KENAPA) dan saat itu juga terdakwa langsung menganiaya saksi korban yang mengena dibagian leher sebelah kanan hingga saksi korban mengalami luka dan berdarah. Kemudian saksi korban pun berlari kearah saksi Berman Simarmata dengan maksud untuk meminta pertolongan dan saksi Berman Simarmata mengatakan kepada saksi korban LARI JO (LARI) maka saat itu juga saksi korban langsung berlari dan naik dikendaraan mikrolet namun terdakwa masih terus mengejar saksi korban sampai di dalam mobil mikrolet dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban KITA MO TIKANG PA NGANA (SAYA MAU TIKAM KAMU) dan saksi korban menjawab JANGAN KASIANG KITA ADA ANAK, KITA CUMA MO BELI SAYOR DISINI (JANGAN SAYA MASIH PUNYA ANAK, SAYA CUMA MAU BELI SAYUR DISINI) dan saksi Berman Simarmata menegur terdakwa sambil saksi Berman Simarmata menyuruh saksi korban untuk pulang maka saat itu juga saksi korban bersama dengan Anaknya Perempuan Nurul Asifa Tombinawa langsung turun dari mobil mikrolet dan langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hizkiel Mengi Alias Pex berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Hermina Manado Nomor :0160/YANMED/RSHMND/I/2025, tanggal 14 Januari 2025 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Wirawan Iman, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Syamsu Tombinawa, dengan kesimpulan pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia empat puluh Sembilan tahun ini, ditemukan tampak luka lecet di leher bagian kanan ukuran nol koma satu kali satu sentimeter (surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 50/PID/2025/PT MND tanggal 15 Mei 2025 Tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID/2025/PT MND, tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor Reg.Perk : PDM -27/Mnd/Eoh.2/02/2025 yang amar tuntutannya :

1. Menyatakan Terdakwa Hieskiel Mengi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Hiezkiel Mengi dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa: sebilah pisau besi biasa dengan ukuran pajang 10 cm dan lebar 1 cm dan gagangnya terbuat dari timah, Dirampas untuk di musnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 60/Pid B/2025/PN Mnd tanggal 16 April 2025 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Hiezkiel Mengi tidak terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Hiezkiel Mengi dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hiezkiel Mengi telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/PID/2025/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebilah pisau biasa dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 1 cm dan gagang terbuat dari timah di rampas dan di musnakan ;
  - Visum et Repertum Nomor 01620/YAN.MED/RSHMND/1/2025 dari RS Hermina Manado yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Wirawan Iman pada tanggal 14 Januari 2025 tetap di lampirkan dalam berkas aquo;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara nilai Rp5000,00;

Membaca Akta permintaan Banding Nomor 60/Pid B/2025/PN Mnd yang di buat oleh panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2025, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 60/Pid B/2025/PN Mnd tanggal 16 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pembanding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 60/Pid B/2025/PN Mnd tanggal 16 April 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar karena itu di jadikan sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini didasarkan pada alasan yang tepat dan benar kecuali tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa, menurut Majelis Hakim Tinggi terlalu ringan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubahnya yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 60/Pid B/2025/PN Mnd tanggal 16 April 2025 yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/PID/2025/PT MND





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 60/Pid B/2025/PN Mnd tanggal 16 April 2025 yang dimintakan banding, mengenai tindak pidana yang di jatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Hizkiel Mengi alias Pex terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam Pasal 351 ayat 2 KUHPidana;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
  3. Menyatakan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Sebilah pisau biasa dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 1 cm dan gagang terbuat dari timah.
  6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hukum Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., M.H. dan R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hukum Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh Hakim Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 50/PID/2025/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta Djubaida Ratumboba, S.H.,  
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Danardono, S.H., M.H.

ttd

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Djubaida Ratumboba, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)